



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2016 NOMOR 18 SERI D NOMOR 26**

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

Dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Samosir.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DPS yang telah ditetapkan oleh P2KD.
27. Daftar Pemilih Tetap Tambahan yang selanjutnya disebut DPTB adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetapi memenuhi syarat untuk memilih.
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
29. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
30. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh P2KD untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS.
31. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1

Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan kepala Desa berakhir.
- (2) Pembentukan P2KD oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) BPD memproses pemilihan kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di wilayah Kabupaten Samosir.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (4) Pemilihan kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan, P2KD dan KPPS;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk selanjutnya disampaikan kepada P2KD;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Kabupaten, dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan.
 - (4) Selain membantu Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

Pasal 5

- (1) P2KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), bersifat mandiri dan berkewajiban untuk tidak memihak calon kepala Desa.
- (2) P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.

Pasal 6

- (1) P2KD ditetapkan berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (2) P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon kepala Desa dalam waktu 9 (sembilan) hari;
 - d. melakukan pendataan, pendaftaran, pemutakhiran dan penetapan pemilih;
 - e. mengumumkan DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT;
 - f. melakukan penjaringan dan penyaringan sesuai persyaratan yang ditentukan serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - g. menetapkan calon kepala Desa yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;

9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
15. Pemilihan kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Camat pada tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut P2KD adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan kepala Desa.
19. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh P2KD untuk mendapatkan bakal calon kepala Desa dari penduduk desa setempat.
20. Penyaringan adalah proses penelitian kelengkapan administrasi bakal calon kepala Desa oleh P2KD berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
21. Calon kepala Desa adalah bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan oleh P2KD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala Desa.
22. Calon kepala Desa terpilih adalah calon kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
23. Pejabat kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
24. Pemilih adalah penduduk desa setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala Desa.
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati terakhir.

- h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan TPS;
 - k. menetapkan KPPS di TPS;
 - l. mengambil sumpah/janji KPPS;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan calon kepala Desa terpilih; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (4) Dalam hal P2KD yang berhalangan dan/atau tidak dapat melaksanakan tugas, BPD menetapkan pengganti antar waktu.

Paragraf 3

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 7

- (1) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, ditetapkan oleh P2KD.
- (2) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
- (3) Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih dari dan oleh anggota KPPS dan ditetapkan oleh P2KD.

Pasal 8

KPPS mempunyai tugas:

- a. menyampaikan undangan kepada pemilih yang terdaftar pada DPT;
- b. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
- c. menyerahkan DPT dan DPTB kepada saksi calon kepala Desa yang hadir dan panitia pemilihan kecamatan;
- d. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- e. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- f. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, panitia pemilihan kecamatan, peserta pemilihan dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- g. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- h. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi calon kepala Desa dan panitia pemilihan kecamatan;
- i. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada P2KD dan panitia pemilihan kecamatan;

- j. menyerahkan kotak suara yang sudah disegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara kepada P2KD pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara;
- k. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Biaya pemilihan kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau APB Desa.
- (2) Biaya pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditata dalam batas yang wajar dan proporsional.
- (3) Besaran biaya pemilihan diajukan oleh P2KD kepada Bupati melalui camat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya P2KD untuk mendapat persetujuan.
- (4) Bupati menerbitkan persetujuan biaya pemilihan kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima usulan dari camat.
- (5) Dalam hal Bupati tidak menerbitkan persetujuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), usul P2KD dianggap telah disetujui.

Bagian Kedua

Pencalonan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Calon kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun tahun pada saat pendaftaran;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan berulang;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;
- m. tidak sebagai anggota dan pengurus partai politik; dan
- n. tidak menggunakan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
- (2) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.
- (3) Selama melaksanakan cuti, kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah untuk kepentingan sebagai calon kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Anggota BPD yang mendaftar sebagai bakal calon kepala Desa wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.
- (2) Mekanisme pengunduran diri anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib BPD.

Pasal 13

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Ketiga
Penetapan Pemilih

Pasal 15

- (1) Daftar Pemilih Sementara adalah daftar penduduk potensial pemilihan kepala Desa yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir yang telah dimutakhirkan.
- (2) Daftar penduduk potensial pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicocokkan dan diteliti oleh P2KD untuk ditetapkan menjadi DPS dan diumumkan di tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada P2KD untuk didaftar sebagai pemilih tambahan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh P2KD pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat, selama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya penyusunan daftar pemilih tambahan.
- (5) P2KD menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan.
- (6) Penduduk yang tidak terdaftar pada DPT tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas berupa Kartu Keluarga dan/atau KTP Elektronik ke TPS dan ditetapkan sebagai DPTB dalam formulir khusus oleh KPPS.
- (7) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih pada DPT dan DPTB.
- (8) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan identitas lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (9) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (10) P2KD wajib melakukan pendataan seluruh penduduk desa untuk didaftar sebagai pemilih.

Bagian Keempat

Penjaringan, Penyaringan, Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 16

- (1) P2KD melaksanakan penjaringan bakal calon kepala Desa.

- (2) Penjaringan dilaksanakan dengan mengumumkan secara terbuka tentang pendaftaran bakal calon kepala Desa yang memuat persyaratan, waktu pembukaan dan penutupan pendaftaran bakal calon.
- (3) Pendaftaran bakal calon kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (4) Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang, P2KD memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), P2KD melaporkan kepada BPD untuk disampaikan kepada Bupati melalui camat agar menunda pelaksanaan pemilihan kepala Desa sampai dengan pemilihan kepala Desa gelombang berikutnya.

Pasal 17

- (1) P2KD melakukan penyaringan terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
- (4) P2KD mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti P2KD.
- (6) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penutupan pendaftaran bakal calon.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian, bakal calon kepala Desa yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, P2KD membuka kembali pendaftaran bakal calon paling lama 5 (lima) hari .
- (8) Dalam hal bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), P2KD melaporkan kepada BPD untuk disampaikan kepada Bupati melalui camat agar menunda pelaksanaan pemilihan kepala Desa sampai dengan pemilihan kepala Desa gelombang berikutnya.

Pasal 18

Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (8), masa jabatan kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat kepala Desa dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Masa jabatan penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling lama sampai dengan dilantiknya kepala Desa pada pemilihan kepala Desa gelombang berikutnya.

- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas utama untuk melaksanakan urusan pemerintahan, mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala Desa dan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, P2KD menetapkan bakal calon menjadi calon kepala Desa.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, P2KD melakukan seleksi tambahan.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara berurutan dengan kriteria:
 - a. pengalaman kerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. pengalaman organisasi kemasyarakatan dan keagamaan; dan
 - d. usia.

Pasal 21

- (1) Penetapan calon kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh P2KD.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala Desa.
- (4) P2KD mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bersifat final dan mengikat.

Pasal 22

- (1) Setelah ditetapkannya calon kepala Desa, panitia mengadakan rapat untuk menetapkan:
 - a. tanda gambar;
 - b. masa kampanye;
 - c. masa tenang; dan
 - d. tempat pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Tanda gambar calon kepala Desa adalah pas photo berwarna terbaru dan nomor urut, diumumkan kepada masyarakat oleh P2KD yang ditempatkan pada tempat yang strategis dan terbuka untuk umum.
- (3) Tanda gambar dan nomor urut calon kepala Desa tidak dapat diganti dan dirubah dengan cara apapun.

Pasal 23

- (1) Calon kepala Desa tidak dibenarkan mengundurkan diri.
- (2) Apabila calon kepala Desa mengajukan pengunduran diri dan berhalangan tetap secara administratif, dianggap tidak terjadi pengunduran diri.

Bagian Kelima

Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Calon kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulai masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala Desa.
- (5) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala Desa.
- (6) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 25

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat dilaksanakan berupa:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh P2KD; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pelaksana kampanye dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;

- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga dan bahan kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya pada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a kepala Desa;
 - b perangkat desa; dan
 - c anggota BPD.

Pasal 27

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:

- a Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 28

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada tanggal dan hari libur nasional, hari besar keagamaan dan hari minggu serta disesuaikan dengan kondisi daerah;
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 29

- (1) P2KD wajib mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara pada tempat umum yang strategis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPPS sudah harus menyampaikan undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang memuat hari, tanggal, waktu dan tempat pemilihan kepala Desa.
- (3) Pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 Waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat.
- (4) Dalam hal waktu pemungutan suara telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat pemilih yang belum memberikan hak suara tetapi sudah terdaftar pada KPPS dan berada di lokasi TPS tetap diberikan hak untuk mempergunakan hak pilihnya.

- (1) Pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT dan/atau DPTB dan tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan dengan mencoblos surat suara pada salah satu kotak yang memuat foto atau nama dan/atau nomor urut calon.
- (3) Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat coblos yang disediakan oleh P2KD.
- (4) Setiap pemilih hanya dapat melakukan pemberian suara sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 31

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh P2KD.
- (2) Jumlah pemilih pada setiap TPS tidak boleh sama.
- (3) Lokasi TPS ditentukan di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 3 (tiga), disesuaikan dengan jumlah penduduk.
- (5) Penentuan jumlah TPS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) TPS untuk jumlah penduduk s/d 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;
 - b. 3 (tiga) TPS untuk jumlah penduduk di atas 1.500 (seribu lima ratus) jiwa.
- (6) Untuk desa dengan kondisi terpencil dan kondisi geografis yang sulit, jumlah TPS dapat lebih dari 2 (dua).

Pasal 32

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pemilih yang sedang sakit, tunanetra, tunadaksa atau pemilih yang memiliki halangan fisik tidak dapat memberikan suara di bilik suara, KPPS dan saksi masing-masing calon kepala Desa dapat melakukan antar jemput suara.
- (2) Antar jemput suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya dalam wilayah desa.

Pasal 34

- (1) Sebelum melakukan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kota suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi masing-masing calon, P2KD, BPD, Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi masing-masing calon.

Pasal 35

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak dan/atau terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS hanya satu kali.

Pasal 36

Suara untuk pemilihan kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon dengan menggunakan alat pencoblos yang disediakan oleh P2KD; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 37

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Dalam hal pemungutan suara telah berakhir sebelum pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat dan seluruh pemilih telah memberikan hak suaranya, maka penghitungan suara dapat dilakukan.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh P2KD, Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, calon/saksi calon, BPD, dan masyarakat.
- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.

- (6) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (7) Dalam hal ketua KPPS tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berita acara hasil perhitungan suara dianggap sah bila ditandatangani minimal 2 (dua) orang anggota KPPS.
- (8) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar di lokasi TPS.
- (9) Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan oleh P2KD dan dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (10) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada P2KD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (11) Penghitungan suara dapat ditunda dan/atau dipindah pelaksanaannya ke tempat lain apabila terdapat keadaan yang memaksa.

Pasal 38

- (1) P2KD melakukan rekapitulasi penghitungan suara dan selesai pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan pemilihan kepala Desa di kantor P2KD berdasarkan berita acara hasil perhitungan suara dari KPPS dan dihadiri oleh BPD, Perangkat Desa dan dapat dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, saksi calon dan masyarakat.
- (2) Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2KD menetapkan calon kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah dan mengumumkan kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal jumlah calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak, maka dilakukan pemungutan suara ulang bagi calon yang mendapat suara terbanyak sama.
- (5) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 39

- (1) Keberatan terhadap hasil pemilihan kepala Desa hanya dapat diajukan oleh calon kepala Desa dalam waktu 2 (dua) hari setelah penetapan calon kepala Desa terpilih kepada P2KD.
- (2) P2KD bersama panitia pemilihan kecamatan memutuskan keberatan terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan tersebut disampaikan oleh calon kepala Desa yang keberatan.

- (3) Dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh calon kepala Desa kepada P2KD, P2KD menyampaikan kepada BPD perihal keberatan tersebut.
- (4) Dalam hal calon kepala Desa yang keberatan tidak menerima keputusan P2KD dan Panitia Pemilihan Kecamatan, yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten harus memberikan keputusan paling lambat 5 (lima) hari, Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten bersifat final dan mengikat.
- (6) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala Desa.

Pasal 40

Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa dapat ditunda apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan atau bencana alam.

BAB III

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu

Pengesahan dan Pengangkatan

Pasal 41

- (1) P2KD menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi penghitungan suara selesai.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan calon kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari P2KD.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD tidak menyampaikan calon kepala Desa terpilih, maka panitia pemilihan kecamatan segera mengusulkan kepada Bupati berdasarkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara dari P2KD dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan berdasarkan rekomendasi camat mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD melalui camat.

Bagian Kedua

Pelantikan

Pasal 42

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.

(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji”:

- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
- bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan;
- bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN.

Pasal 44

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa, APBD Kabupaten, Provinsi, dan APBN.

Pasal 45

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (5).

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 46

- (1) Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.
- (2) sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan P2KD antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh P2KD antarwaktu kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak P2KD antarwaktu terbentuk;

- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh P2KD antarwaktu;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh P2KD antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan bakal calon oleh P2KD antarwaktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh P2KD antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- (3) Bakal calon kepala Desa antar waktu harus memenuhi persyaratan bakal calon kepala Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1).
- (4) BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:
- a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD dan teknis pelaksanaan pemilihan ditetapkan oleh P2KD antarwaktu;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh P2KD antarwaktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh P2KD antarwaktu kepada musyawarah desa;
 - e. penetapan calon terpilih oleh musyawarah desa;
 - f. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa atau pemungutan suara kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa melakukan penetapan calon kepala Desa antarwaktu terpilih;
 - g. pelaporan calon kepala Desa antarwaktu terpilih hasil musyawarah desa atau pemungutan suara oleh ketua BPD kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari P2KD antarwaktu;
 - h. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD dan berdasarkan rekomendasi dari camat;
 - i. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 47

- (1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Pasal 48

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten.

Bagian Kedua **Pemberhentian Sementara**

Pasal 49

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 50

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan terpilihnya kepala Desa.

- (2) Penjabat kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala Desa.
- (3) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala Desa sampai dengan dilantikannya kepala Desa yang baru.

Pasal 51

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala Desa.
- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala Desa juga mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu.
- (3) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala Desa sampai dengan dilantikannya kepala Desa antar waktu.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 53

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa.

Pasal 54

- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 55

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 7 Juni 2016

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 7 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



TOMBOR SIMBOLON, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580813 198603 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2016 NOMOR 18 SERI D NOMOR 26

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA : 39/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dalam sejarah pengaturan desa telah ditetapkan beberapa kali perubahan ketentuan perundang-undangan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan terakhir pengaturan desa berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 terdapat beberapa perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama tentang pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa. Pengaturan tentang pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa sebelumnya berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 yang berpijak kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Sejalan dengan adanya penyesuaian pengaturan desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu ditetapkan pengaturan tentang pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pengaturan tentang pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang secara prinsip berlandaskan pemikiran melindungi keanekaragaman karakteristik desa dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dalam hal perlindungan keanekaragaman karakteristik desa, pengaturan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa mengakui adanya asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat desa dengan menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat namun tetap menjunjung dan menjaga serta mengindahkan sistem nilai yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemberdayaan desa memiliki makna bahwa dalam pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa harus mewujudkan keterlibatan dan peran aktif masyarakat agar senantiasa berperan serta dan bertanggung jawab terhadap kehidupan bersama di desa.

Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa tetap menjunjung prinsip Demokratisasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa harus mengakomodir aspirasi masyarakat desa yang diatrikulasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan desa.

Kepala Desa dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan yang dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk dan/atau masyarakat desa berkewarganegaraan Indonesia yang memenuhi persyaratan. Kepala Desa dapat menjabat sebanyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Daerah ini diatur agar dilaksanakan secara serentak di wilayah Kabupaten. Hal ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang bermaksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa. Namun demikian, pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara serentak di kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah desa, dan kemampuan biaya pemilihan yang menjadi beban. Dalam hal tidak dapat dilaksanakan secara serentak di kabupaten, pemilihan kepala Desa dapat dilaksanakan secara bergelombang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini. Sebagai akibat pemilihan kepala Desa secara serentak dan terjadi kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, pengisian jabatan dilakukan dengan penjabat Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Berdasarkan hal tersebutlah Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu di perbaiki dan disusun kembali pengaturannya dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa disampaikan secara tertulis dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat, kecuali bagi penjabat kepala Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pasal 3

Ayat (1)

yang dimaksud dengan “pemilihan kepala Desa secara serentak” adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh wilayah Kabupaten Samosir dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Biaya pemilihan kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja daerah kabupaten adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ditata dalam batas wajar” adalah disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang tersedia.

yang dimaksud dengan “proporsional” adalah anggaran biaya pemilihan diberikan sesuai dengan kondisi keadaan yang sebenarnya dengan berpedoman pada standar yang ditetapkan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persyaratan administrasi” adalah dokumen mengenai persyaratan bakal calon, antara lain:

1. Surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. Akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal lahir;
6. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
7. Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari kepala Desa setempat;
8. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
10. Surat keterangan berbadan sehat dan surat keterangan tidak menggunakan narkoba dan psikotropika dari rumah sakit umum daerah;
11. Surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari instansi yang berwenang;
12. Surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
13. surat keterangan dari instansi berwenang tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik;
14. Surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dari instansi berwenang

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas